



P U T U S A N

Nomor x/Pid.Sus.Anak/20xx/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **A** ;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 16 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SD Tamat;

Anak ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H.,
OC Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanato, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi Arsyad, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEAADAN MEMBERATKAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menghukum **Anak A** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Magic Com berwarna Ungu bertuliskan ECO;
 - 1 (satu) Buah kipas kapal terbuat dari kuningan;
 - 2 (dua) Set Pompa Air tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat;
 - 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek.
 - 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499;
 - 1 (satu) buah tutup oli mesin disel.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merek;

Halaman ke- 2 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau;
- 6 (enam) buah piring berwarna hijau;
- 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA)

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar berkenan memutus dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan manfaat terbaik bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama A selanjutnya disebut ANAK PELAKU (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1903-LT-220620150018) melakukan **antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; yaitu pertama** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 (enam belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 11.40 Wib bertempat di rumah Saksi saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 wib bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Keempat** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Kelima** pada hari Senin

Halaman ke- 3 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Keenam** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Pencurian Terhadap Sdr HALIPA Als LIPA Binti BAHARA mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan oleh terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;; antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

Pertama Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mengajak untuk mencuri rumah sepi lalu ANAK PELAKU dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi yaitu rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian ANAK PELAKU naik keatas bahu saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) untuk memanjat pagar rumah tersebut, Setelah ANAK PELAKU berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ANAK PELAKU mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar lalu pada saat ANAK PELAKU mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar kemudian ANAK PELAKU menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada

Halaman ke- 4 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ANAK PELAKU menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ANAK PELAKU pun berhasil membuka pintu pagar tersebut sehingga sdr. AJI (DPO) bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu ANAK PELAKU dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ANAK PELAKU menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ANAK PELAKU mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang Lalu ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu ANAK PELAKU melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ANAK PELAKU mengambil kayu tersebut kemudian ANAK PELAKU menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI (DPO) memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah ANAK PELAKU yang beralamat di Jl Damai Toboali RT 011 RW002 Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar jalan damai kec. Toboali dan kemudian ANAK PELAKU menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan Saksi AHMAD MASNUN Als MANU Bin HASAN (alm) yang lewat di Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 70.000 dibayar secara cash.

Kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib ANAK PELAKU bersama saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) kembali ke rumah Saksi HALIPA Als Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan lalu ANAK PELAKU bersama saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) melalui pintu pagar belakang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci kemudian masuk kedalam pekarang rumah lalu ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ANAK PELAKU langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah

Halaman ke- 5 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian setelah berhasil ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian mencari barang-barang berharga, pada saat di ruangan dapur ANAK PELAKU melihat 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ANAK PELAKU pun mengambil barang tersebut sedangkan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur lalu ANAK PELAKU bersama saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan dekat rumah ANAK PELAKU untuk menyimpan barang curian tersebut di samping Bandar Jl. Damai kec. Toboali. kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib ANAK PELAKU membawa 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic kerumah saksi NORVIANI Als NOVI Binti ZAINUDIN yang berada di kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan lalu ANAK PELAKU menjual 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). sedangkan 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih ANAK PELAKU jual kepada sdr. JOLIANTO yang beralamat di Jl. Teladan AMD. Kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,-.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 wib pada saat ANAK PELAKU lagi dekat rumah sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) sedang berbincang kemudian ANAK PELAKU berkata kepada sdr. EKO (DPO) jika ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) pernah mencuri di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan Kemudian sdr. EKO (DPO) mengajak ANAK PELAKU menggunakan sepeda motor mengelilingi daerah Jl. Damai dekat SDN 5 Toboali lalu ANAK PELAKU di ajak sdr. EKO (DPO) menuju kebelakang rumah Saksi HALIPAH Als LIPA Binti BAHARA tempat yang sebelumnya pernah ANAK PELAKU curi bersama dengan sdr. AJI (DPO) Kemudian sdr. EKO (DPO) memarkirkan kendaraan di belakang pagar rumah tersebut lalu sdr. EKO (DPO) bersma ANAK PELAKU masuk kedalam pagar menuju kedalam gudang kemudian sdr. EKO (DPO) mengambil 2 (dua) set pompa air Tanpa mesin tidak ada merk yang berada dekat beton dan memasukkannya kedalam kantong plastik

Halaman ke- 6 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ANAK PELAKU mengambil 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk lalu ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) keluar dari gudang menuju ke kendaraan motor Setelah itu sdr. EKO (DPO) menaiki kendaraan bermotor dan meletakkan barang curiannya di depan jok motor berupa 2 (dua) set pompa air Tanpa mesin tidak ada merk sedangkan ANAK PELAKU memegang barang curian berupa 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk dengan menggunakan tangan dan duduk di belakang sdr. EKO (DPO) yang mengendarai sepeda motor Lalu sdr. EKO (DPO) menuju kerumah sdr. EKO (DPO) dan meletakkan barang curian tersebut di dekat rumah sdr. EKO (DPO) kemudian Pada siang harinya sekira pukul 13.00 wib, ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) menjual 2 (dua) set pompa air Tanpa mesin tidak ada merk dan 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk tersebut kepada Saksi KHAERUDIN Als UDIN Bin MUSA selaku tukang rongsokan yang berada di depan Hotel A3 yang beralamat di Jl. Kolong II kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan dengan harga sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Keempat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib ANAK PELAKU menuju kerumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) yang beralamat di jl. Damai kec. Toboali kemudian ANAK PELAKU mengajak sdr. FEBRI als ABI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kipas kapal Lalu ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) berjalan kaki dari rumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) menuju kerumah Saksi HALIPAH Als LIPA Binti BAHARA yang berada di Jl. Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi kel. Tanjung Ketapang kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah dari belakang rumah tersebut melalui samping pagar Kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sebelumnya ANAK PELAKU congkel dengan menggunakan paku lalu ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) menuju kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah kipas yang terletak di bawah kasur didalam kamar kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) membawa 1 (satu) buah kipas tersebut menuju keluar rumah untuk kembali kerumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) untuk meletakkan barang curian berupa 1 (satu) buah kipas tersebut di samping rumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) yang beralamat di jl. Damai kec. Toboali, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib ANAK PELAKU menjual 1 (satu) buah kipas kapal terbuat dari kuningin tersebut kepada saksi DEDEK DAYONO Als DEDEK Bin DIPA selaku tukang rongsokan yang kebetulan lewat di Pinggir Jl. Damai kel. Toboali kec.

Halaman ke- 7 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan harga sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)

Kelima pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) nongkrong di Jl. Damai Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Kemudian sdr. EKO (DPO) mengajak ANAK PELAKU untuk melakukan pencurian pada rumah Saksi HALIPAH Als LIPA Binti BAHARI lagi Kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) berjalan kaki menuju kerumah korban melalui samping pagar dan masuk lewat pagar belakang rumah, kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) menuju kedalam gudang dan mengambil 1 (Satu) Buah Blok Mesin Diesel dengan cara ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) mengangkat Blok Mesin Diesel dengan kedua tangan menuju ke samping pagar. Setelah itu sdr. EKO (DPO) kembali lagi kedalam gudang dan mengambil besi penutup oli mesin dan meletakkan di dekat Blok Mesin Diesel tersebut, kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) menunggu tukang rongsokan yang lewat, pada sekira pukul 17.00 wib ada tukang rongsokan yang lewat. Lalu sdr. EKO (DPO) memanggil saksi PONIDI Als MAS PON Bin PONIJO selaku tukang rongsokan tersebut. kemudian sdr. EKO (DPO) memberi tahu jika 1 (Satu) Buah Blok Mesin Diesel dan besi penutup oli mesin tersebut adalah milik orang tuanya dan ingin dijual Kemudian saksi PONIDI Als MAS PON Bin PONIJO selaku tukang rongsokan tersebut menimbang 1 (Satu) Buah Blok Mesin Diesel dan besi penutup oli mesin dan memberikan uang kepada sdr. EKO (DPO) sebesar Rp. 400.000, kemudian ANAK PELAKU di kasih oleh sdr. EKO (DPO) uang sebesar Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.20 wib pada setelah ANAK PELAKU mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari sdr. EKO (DPO) ANAK PELAKU kemudian menuju kedekat konter yang beralamat di Jl. Damai Toboali untuk duduk Lalu ANAK PELAKU membuka Handpone milik ANAK PELAKU sambil duduk di dekat konter lalu ANAK PELAKU pun kembali lagi kerumah Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARI dan mengambil barang di rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau dan dan piring perabotan rumah tangga yang berada di dapur rumah. pada hari selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 wib ANAK PELAKU menjual 1 (satu) buah tabung gas, 6 (enam) buah piring berwarna hijau dan 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau lalu ANAK PELAKU membawa barang curian tersebut dan menjual barang curian tersebut kepada NORVIANI Als NOVI Binti ZAINUDIN di rumahnya kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab.

Halaman ke- 8 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan ANAK PELAKU, Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama ANDRI Bin ZAIDUL selanjutnya disebut ANAK PELAKU (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1903-LT-220620150018) melakukan **antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; yaitu pertama** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 (enam belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 11.40 Wib bertempat di rumah Saksi saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 wib bertempat di rumah Saksi saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Keempat** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Saksi saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Kelima** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, **Keenam** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman ke- 9 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Pencurian Terhadap Sdr HALIPA Als LIPA Binti BAHARA mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan oleh terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

Pertama Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mengajak untuk mencuri rumah sepi lalu ANAK PELAKU dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi yaitu rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian ANAK PELAKU naik keatas bahu saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) untuk memanjat pagar rumah tersebut, Setelah ANAK PELAKU berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ANAK PELAKU mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar lalu pada saat ANAK PELAKU mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar kemudian ANAK PELAKU menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada disamping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ANAK PELAKU menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ANAK PELAKU pun berhasil membuka pintu pagar tersebut sehingga sdr. AJI (DPO) bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu ANAK PELAKU dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ANAK PELAKU menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ANAK PELAKU mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang Lalu ANAK PELAKU bersama dengan sdr. AJI(DPO) memasukkan 1 (satu) unit

Halaman ke- 10 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu ANAK PELAKU melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ANAK PELAKU mengambil kayu tersebut kemudian ANAK PELAKU menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI (DPO) memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah ANAK PELAKU yang beralamat di Jl Damai Toboali RT 011 RW002 Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar jalan damai kec. Toboali dan kemudian ANAK PELAKU menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan Saksi AHMAD MASNUN Als MANU Bin HASAN (alm) yang lewat di Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 70.000 dibayar secara cash.

Kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib ANAK PELAKU bersama saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) kembali ke rumah Saksi HALIPA Als Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan lalu ANAK PELAKU bersama saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) melalui pintu pagar belakang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci kemudian masuk kedalam pekarang rumah lalu ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ANAK PELAKU langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut kemudian setelah berhasil ANAK PELAKU bersama dengan sdr. AJI (DPO) langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian mencari barang-barang berharga, pada saat di ruangan dapur ANAK PELAKU melihat 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ANAK PELAKU pun mengambil barang tersebut sedangkan sdr. AJI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur lalu ANAK PELAKU bersama saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan dekat rumah ANAK PELAKU untuk menyimpan barang curian tersebut di samping Bandar Jl. Damai kec. Toboali. kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib ANAK PELAKU membawa 1 (satu) unit magic com

Halaman ke- 11 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic kerumah saksi NORVIANTI Als NOVI Binti ZAINUDIN yang berada di kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan lalu ANAK PELAKU menjual 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). sedangkan 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih ANAK PELAKU jual kepada sdr. JOLIANTO yang beralamat di Jl. Teladan AMD. Kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,-.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 wib pada saat ANAK PELAKU lagi dekat rumah sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) sedang berbincang kemudian ANAK PELAKU berkata kepada sdr. EKO (DPO) jika ANAK PELAKU bersama dengan saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) pernah mencuri di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan Kemudian sdr. EKO (DPO) mengajak ANAK PELAKU menggunakan sepeda motor mengelilingi daerah Jl. Damai dekat SDN 5 Toboali lalu ANAK PELAKU di ajak sdr. EKO (DPO) menuju kebelakang rumah Saksi HALIPAH Als LIPA Binti BAHARA tempat yang sebelumnya pernah ANAK PELAKU curi bersama dengan sdr. AJI (DPO) Kemudian sdr. EKO (DPO) memarkirkan kendaraan di belakang pagar rumah tersebut lalu sdr. EKO (DPO) bersma ANAK PELAKU masuk kedalam pagar menuju kedalam gudang kemudian sdr. EKO (DPO) mengambil 2 (dua) set pompa air Tanpa mesin tidak ada merk yang berada dekat beton dan memasukkannya kedalam kantong plastik sedangkan ANAK PELAKU mengambil 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk lalu ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) keluar dari gudang menuju ke kendaraan motor Setelah itu sdr. EKO (DPO) menaiki kendaraan bermotor dan meletakkan barang curiannya di depan jok motor berupa 2 (dua) set pompa air Tanpa mesin tidak ada merk sedangkan ANAK PELAKU memegang barang curian berupa 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk dengan menggunakan tangan dan duduk di belakang sdr. EKO (DPO) yang mengendarai sepeda motor Lalu sdr. EKO (DPO) menuju kerumah sdr. EKO (DPO) dan meletakkan barang curian tersebut di dekat rumah sdr. EKO (DPO) kemudian Pada siang harinya sekira pukul 13.00 wib, ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) menjual 2 (dua) set pompa air Tanpa mesin tidak ada merk dan 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk tersebut kepada Saksi KHAERUDIN Als UDIN Bin MUSA selaku tukang rongsokan yang berada di

Halaman ke- 12 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Hotel A3 yang beralamat di Jl. Kolong II kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan dengan harga sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Keempat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib ANAK PELAKU menuju kerumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) yang beralamat di jl. Damai kec. Toboali kemudian ANAK PELAKU mengajak sdr. FEBRI als ABI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kipas kapal Lalu ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) berjalan kaki dari rumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) menuju kerumah Saksi HALIPAH Als LIPA Binti BAHARA yang berada di Jl. Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi kel. Tanjung Ketapang kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah dari belakang rumah tersebut melalui samping pagar Kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sebelumnya ANAK PELAKU congkel dengan menggunakan paku lalu ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) menuju kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah kipas yang terletak di bawah kasur didalam kamar kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. FEBRI als ABI (DPO) membawa 1 (satu) buah kipas tersebut menuju keluar rumah untuk kembali kerumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) untuk meletakkan barang curian berupa 1 (satu) buah kipas tersebut di samping rumah sdr. FEBRI als ABI (DPO) yang beralamat di jl. Damai kec. Toboali, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib ANAK PELAKU menjual 1 (satu) buah kipas kapal terbuat dari kuningan tersebut kepada saksi DEDEK DAYONO Als DEDEK Bin DIPA selaku tukang rongsokan yang kebetulan lewat di Pinggir Jl. Damai kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib dengan harga sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)

Kelima pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) nongkrong di Jl. Damai Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Kemudian sdr. EKO (DPO) mengajak ANAK PELAKU untuk melakukan pencurian pada rumah Saksi HALIPAH Als LIPA Binti BAHARI lagi Kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) berjalan kaki menuju kerumah korban melalui samping pagar dan masuk lewat pagar belakang rumah, kemudian ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) menuju kedalam gudang dan mengambil 1 (Satu) Buah Blok Mesin Diesel dengan cara ANAK PELAKU bersama dengan sdr. EKO (DPO) mengangkat Blok Mesin Diesel dengan kedua tangan menuju ke samping pagar. Setelah itu sdr. EKO (DPO) kembali lagi kedalam gudang dan mengambil besi penutup oli mesin dan meletakkan di dekat Blok Mesin Diesel tersebut, kemudian ANAK PELAKU

Halaman ke- 13 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. EKO (DPO) menunggu tukang rongsokan yang lewat, pada sekira pukul 17.00 wib ada tukang rongsokan yang lewat. Lalu sdr. EKO (DPO) memanggil saksi PONIDI Als MAS PON Bin PONIJO selaku tukang rongsokan tersebut. kemudian sdr. EKO (DPO) memberi tahu jika 1 (Satu) Buah Blok Mesin Diesel dan besi penutup oli mesin tersebut adalah milik orang tuanya dan ingin dijual Kemudian saksi PONIDI Als MAS PON Bin PONIJO selaku tukang rongsokan tersebut menimbang 1 (Satu) Buah Blok Mesin Diesel dan besi penutup oli mesin dan memberikan uang kepada sdr. EKO (DPO) sebesar Rp. 400.000, kemudian ANAK PELAKU di kasih oleh sdr. EKO (DPO) uang sebesar Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.20 wib pada setelah ANAK PELAKU mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari sdr. EKO (DPO) ANAK PELAKU kemudian menuju kedekat konter yang beralamat di Jl. Damai Toboali untuk duduk Lalu ANAK PELAKU membuka Handpone milik ANAK PELAKU sambil duduk di dekat konter lalu ANAK PELAKU pun kembali lagi kerumah Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARI dan mengambil barang di rumah tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau dan dan piring perabotan rumah tangga yang berada di dapur rumah. pada hari selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 wib ANAK PELAKU menjual 1 (satu) buah tabung gas, 6 (enam) buah piring berwarna hijau dan 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau lalu ANAK PELAKU membawa barang curian tersebut dan menjual barang curian tersebut kepada NORVIANTI Als NOVI Binti ZAINUDIN di rumahnya kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan ANAK PELAKU, Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHpidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yaitu Saudara Arfian Grenoadi telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Halaman ke- 14 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien bernama **A** lahir di Bangka Selatan pada tanggal 16 Juli 2007. Klien merupakan anak ke 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Zaidul dan Ibu Wati, pada saat kejadian klien berusia sekira 16 Tahun;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kurangnya pengawasan orangtua, pergaulan teman-teman yang kurang baik dari klien sering bermain game online/judi online sehingga klien tidak kuat menahan diri saat diajak temannya untuk mencuri.
3. Klien menganggap bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;
4. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian kehilangan 1 unit Elektronik Magic Com warna Ungu, 1 buah logam besi behel, 1 satu set Body Mesin Mobil, 1 unit Mekanik Pompa Hisap/ Jet Pump Total kerugian berkisar Rp. 20.000.000,00;
5. Orangtua masih bersedia dan sanggup mendidik mengawasi dan merawat klien namun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dan berharap klien tidak mengulangi perbuatan tindak pidana;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan **"Pidana Penjara"** berdasarkan Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut , namun setelah pelaku di amankan oleh pihak kepolisian barulah saya mengetahui Kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri yaitu 1 (satu) Buah kipas Kapal terbuat dari kuningan ,1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic ,1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau ,6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau ,2 (dua) set Pompa Air Tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dalam keadaan terbongkar tanpa merek, 1 (satu) unit slow cooker miyako berwarna putih (DPB);
- Bahwa Sebelumnya barang tersebut diletakkan didalam rumah dengan posisi 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel , 2 (dua) set Pompa Air Tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dalam keadaan terbongkar tanpa merek yang saksi simpan di samping pintu dapur, , 1 (satu) Buah kipas Kapal terbuat dari kuningan yang saksi simpan di bawah tempat tidur kamar tengah , 1 (satu) buah slow cooker miyako berwarna putih (DPB) saksi simpan diatas meja dapur, 1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau yang saksi simpan didapur , 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau yang saksi simpan didalam lemari dapur;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang namun pada saat itu saksi sedang menginap dirumah orangtua saksi dan rumah tersebut berada dalam keadaan kosong;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi sedang dipasar lalu ada tetangga saksi datang kerumah orang tua saksi dan memberitahu orang tua saksi dengan berkata “ ngape gerbang belakang rumah sdri. LIPA terbuka, ape sdri. LIPA nek pinda (kenapa gerbang belakang rumah sdri. LIPA terbuka, apa sdri. LIPA mau pindah), lalu ibu saksi menjawab “ dak , nek pindah kemane itu la rumah die.” (gak , mau pindah kemana itu lah rumah dia) lalu setelah saksi pulang dari pasar tetangga saksi sudah pulang dari rumah orangtua saksi dan ibu saksi langsung menjelaskan kepada saksi bahwa rumah saksi kemalingan lalu setelah mendengar perkataan orangtua saksi, langsung saksi pergi pulang kerumah saksi bersama ibu saksi menggunakan sepeda motor saksi dan sesampai di depan rumah saksi turun

Halaman ke- 16 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas motor bersama ibu saksi dan saksi langsung menuju kearah pintu belakang rumah sedangkan ibu saksi menuju pintu gerbang belakang rumah, kemudian setelah saksi ingin membuka pintu belakang rumah ternyata pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka lebar lalu setelah saksi melihat pintu saksi rusak dan terbuka saksi langsung masuk kedalam rumah dan saksi melihat rumah saksi sudah berantakan dan saksi langsung mengecek barang-barang yang berada didalam rumah saksi apakah ada barang yang hilang namun setelah saksi cek ada barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 2 (dua) set Pompa Air Tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dalam keadaan terbongkar tanpa merek yang saya simpan di samping pintu dapur, 1 (satu) Buah kipas Kapal terbuat dari kuningan yang saksi simpan di bawah tempat tidur kamar tengah, 1 (satu) buah slow cooker miyako berwarna putih (DPB) saksi simpan diatas meja dapur, 1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau yang saksi simpan didapur, 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau yang saksi simpan didalam lemari dapur, kemudian saksi langsung mengunci pintu rumah saksi dan saksi langsung pergi kerumah RT setempat untuk memberitahukan bahwa rumah saksi sudah kemalingan, setelah saksi sampai di rumah RT saksi langsung menceritakan kejadian pencurian yang terjadi dirumah saksi lalu setelah RT mendengar cerita dari saksi langsung RT menyuruh saksi untuk langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut kepolres Bangka selatan untuk ditindak lanjuti

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui apakah pelaku pencurian tersebut menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah paku kayu;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat atas kejadian tindak pidana pencurian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROMLAH Binti H. SAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah anak saksi yang bernama sdri. HALIPA;

Halaman ke- 17 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Damai kel. Tanjung Ketapang kec. Toboali, kemudian sdr. MANG DI lewat depan rumah kemudian sdr. MANG DI, memberi tahu jika rumah anak saksi sdr. HALIPA barang-barangnya banyak di luar. Kemudian sdr. HALIPA pulang dari pulang dari pasar. lalu memberi tahu sdr. HALIPA jika rumahnya barang-barang banyak di luar. Kemudian saksi mengajak sdr. HALIPA menuju kerumahnya yang berlatar Jl. Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi kel. Tanjung Ketapang kec. Toboali kab. Bangka Selatan, di rumah tersebut saksi dan sdr. HALIPA mendapati jika rumah tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan pintu belakang dalam keadaan di jebol serta ada barang-barang yang ada di rumah ada yang di curi;

- Bahwa barang milik saksi Halipa yang telah dicuri 1 (satu) Buah kipas Kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic , 1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau ,6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau, 2 (dua) set Pompa Air Tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dalam keadaan terbongkar tanpa merek, 1 (satu) unit slow cooker miyako berwarna putih (DPB);

- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu apa pelaku, melakukan pencurian tersebut namun seperti yang saksi lihat dari pintu belakang rumah yang di jebol pelaku melakukan tersebut menggunakan alat berupa besi ataupun linggis;

- Bahwa Kerugian yang saksi Halipa alami akibat atas kejadian tindak pidana pencurian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YULANDA NURAINI Als YU Binti M.ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi ada menerima barang yang digadai oleh seorang perempuan, akan tetapi pada saat saksi menerima barang tersebut, saksi tidak tahu bahwa barang yang digadai kepada saksi adalah barang hasil curian;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama perempuan yang menggadai barang tersebut adalah Sdr. NOVI Als PIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdri. NOVI Als PIANTI menawarkan 1 (satu) unit Magic Com berwarna Ungu bertuliskan ECO awalnya saksi menolak untuk merima barang yang digadai oleh Sdri NOVI Als PIANTI tersebut, lalu Sdri NOVI Als PIANTI mengatakan bahwa dirinya ingin membeli susu untuk anaknya, mendengar itu saksi merasa kasihan, lalu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Magic Com berwarna Ungu bertuliskan ECO yang saya dapatkan dari sdri. NOVI Als PIANTI yang di gadai kepada saksi tidak saksi gunakan dikarenakan saksi mempunyai magic com pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NORVIANTI Als NOVI Binti ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa orang yang menjual barang hasil curian kepada saksi 1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau, 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic tersebut yakni bernama sdr. ANDRE, dan awalnya sdr. ANDRE menawarkan kepada saksi barang tersebut kedepan rumah saksi untuk dijual lalu saksi langsung membeli barang tersebut dengan membayar uang secara cash sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengenal sdr. ANDRE kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Transaksi jual beli 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic terjadi pada minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib di depan rumah saya yang beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW 001/001 kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka selatan dan saya beli dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Transaksi jual beli 1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau dibeli dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau dibeli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu barang yang dijual kepada saya berupa 1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau, 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic adalah barang hasil curian

Halaman ke- 19 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan sdr. ANDRE;
- Bahwa Kejadian pertama tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib di rumah sdri. HALIPA yang beralamat di jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kel.Tanjung Ketapang kec.Toboali Kab. Basel;
- Bahwa Kejadian kedua tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib di rumah sdri. HALIPA yang beralamat di jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kel.Tanjung Ketapang kec.Toboali Kab. Basel.
- Bahwa Barang yang saksi curi dengan Sdr ANDRE tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dan 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih;
- bahwa saksi dengan sdr. ANDRE melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah paku;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bagaimana kronologis kejadian pencurian yang saksi lakukan. Kejadian Pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib saksi bersama dengan A awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai, kemudian A mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian saksi dengan A berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian A naik keatas bahu saksi untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah A berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian A mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat A mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar lalu A menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada samping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu A menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan A pun berhasil membuka pintu pagar tersebut. sehingga saksi bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu A dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian A bersama dengan saksi langsung

Halaman ke- 20 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu A menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu A mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu saksi bersama dengan A memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu A melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu A mengambil kayu tersebut kemudian A menggunakan kayu tersebut bersama dengan saksi memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah A untuk menyimpan barang curian berupa karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar di samping bandar jalan damai kec. Toboali. Dan A menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan sdr. MANU yang lewat di Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 70.000;

- Bahwa Kejadian kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah saksi berkeliling kota toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan A. setelah itu saksi bersama dengan A kembali lagi menuju ke Jl. Damai dekat rumah A. Pada saat itu A mengajak saksi untuk mencuri lagi kerumah yang sebelumnya telah saksi curi bersama dengan A. Lalu saksi bersama dengan A berjalan kaki dari Jl. Damai dekat rumah menuju rumah korban. Saksi bersama dengan A menuju kerumah tersebut melalui pintu pagar belang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk kedalam pekarang rumah, saksi bersama dengan A mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah. setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, A langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil saksi bersama dengan A langsung masuk kedalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut saksi bersama dengan A mencari barang – barang berharga didalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur A menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan saksi pun mengambil barang tersebut sedangkan A mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut saksi bersama dengan A keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec.

Halaman ke- 21 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali dekat rumah A untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka selatan.

- Bahwa barang hasil curian saksi bersama dengan sdr. ANDRE berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar saksi dan sdr. ANDRE jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic, 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih saksi tidak tahu dimana di simpan oleh sdr ANDRE;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak A yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik Polri;
- Bahwa Anak pernah di hukum sebelumnya, dalam perkara pencurian dengan pemberatan, dan di hukum di LPKA Kelas II Pangkal Pinang selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak melakukan pencurian Pertama dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ABH bersama dengan sdr. AJI awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai, kemudian sdr. AJI mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian ABH dengan sdr. AJI berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian saya naik keatas bahu sdr. AJI untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah ABH berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. ABH menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada samping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ABH menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ABH pun berhasil membuka pintu pagar tersebut. sehingga sdr. AJI bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu ABH dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ABH menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ABH mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah

Halaman ke- 22 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ABH melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ABH mengambil kayu tersebut kemudian ABH menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saya untuk menyimpan barang curian berupa karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar di samping bandar jalan damai kec. Toboali.

- Bahwa pencurian Kedua dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah ABH berkeliling kota toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. AJI . setelah itu ABH bersama dengan sdr. AJI kembali lagi menuju ke Jl. Damai dekat rumah ABH. Pada saat itu ABH mengajak sdr. AJI untuk mencuri lagi kerumah yang sebelumnya telah ABH curi bersama dengan sdr. AJI). Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI berjalan kaki dari Jl. Damai dekat rumah menuju rumah korban. ABH bersama dengan sdr. AJI menuju kerumah tersebut melalui pintu pagar belang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk kedalam pekarang rumah, ABH bersama dengan sdr. AJI mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah. setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ABH langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut saya bersama dengan sdr. AJI mencari barang – barang berharga didalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur ABH menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ABH pun mengambil barang tersebut sedangkan sdr. AJI mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut ABH bersama dengan sdr. AJI keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali dekat rumah ABH untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jl. Damai kec. Toboali.

- Bahwa Anak menjual barang hasil curian bersama dengan sdr. AJI yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar saya jual bersama sdr. AJI (DPO) di tukang rongsokan sdr. MANU di pinggir Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 70.000,00, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic ABH jual

Halaman ke- 23 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. NOVI di rumahnya kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 100.000,00, 1 (satu) buah tabung gas ABH jual kepada sdr. NOVI di rumahnya kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 wib dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 100.000 dan piring-piring ABH jual kepada sdr. NOVI di rumahnya kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 wib dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 150.000,00;

- Bahwa Uang hasil pencurian digunakan untuk makan dan juga untuk berjudi online;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) atau pun alat bukti lainnya yang bersifat meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Magic Com berwarna Ungu bertuliskan ECO;
- 1 (satu) Buah kipas kapal terbuat dari kuningan;
- 2 (dua) Set Pompa Air tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat;
- 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek.
- 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499;
- 1 (satu) buah tutup oli mesin disel.
- 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merek;
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau;
- 6 (enam) buah piring berwarna hijau;
- 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman ke- 24 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir tanggal 16 Juli 2007 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa yang telah dicuri yaitu 1 (satu) Buah kipas Kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic, 1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau, 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau, 2 (dua) set Pompa Air Tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dalam keadaan terbongkar tanpa merek, 1 (satu) unit slow cooker miyako berwarna putih (DPB);
- Bahwa Anak melakukan pencurian Pertama dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ABH bersama dengan sdr. AJI awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai, kemudian sdr. AJI mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian ABH dengan sdr. AJI berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian saya naik keatas bahu sdr. AJI untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah ABH berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. ABH menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada samping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ABH menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ABH pun berhasil membuka pintu pagar tersebut. sehingga sdr. AJI bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu ABH dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ABH menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ABH mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu ABH melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ABH

Halaman ke- 25 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu tersebut kemudian ABH menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saya untuk menyimpan barang curian berupa karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar di samping bandar jalan damai kec. Toboali.

- Bahwa pencurian Kedua dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah ABH berkeliling kota toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. AJI . setelah itu ABH bersama dengan sdr. AJI kembali lagi menuju ke Jl. Damai dekat rumah ABH. Pada saat itu ABH mengajak sdr. AJI untuk mencuri lagi kerumah yang sebelumnya telah ABH curi bersama dengan sdr. AJI). Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI berjalan kaki dari Jl. Damai dekat rumah menuju rumah korban. ABH bersama dengan sdr. AJI menuju kerumah tersebut melalui pintu pagar belang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk kedalam pekarang rumah, ABH bersama dengan sdr. AJI mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah. setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ABH langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut saya bersama dengan sdr. AJI mencari barang – barang berharga didalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur ABH menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ABH pun mengambil barang tersebut sedangkan sdr. AJI mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut ABH bersama dengan sdr. AJI keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali dekat rumah ABH untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jl. Damai kec. Toboali.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat atas kejadian tindak pidana pencurian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman ke- 26 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu maka akan dipertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
6. **antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **A** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **A** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan Bahwa Anak melakukan pencurian Pertama dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ABH bersama dengan sdr. AJI awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai, kemudian sdr. AJI mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian ABH dengan sdr. AJI berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian saya naik keatas bahu sdr. AJI untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah ABH berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. ABH menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada samping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ABH menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ABH pun berhasil membuka pintu pagar tersebut. sehingga sdr. AJI bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu ABH dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ABH menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ABH mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu ABH melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ABH mengambil kayu tersebut kemudian ABH menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saya untuk menyimpan barang curian berupa karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar di samping bandar jalan damai kec. Toboali.

Halaman ke- 28 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian Kedua dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah ABH berkeliling kota toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. AJI . setelah itu ABH bersama dengan sdr. AJI kembali lagi menuju ke Jl. Damai dekat rumah ABH. Pada saat itu ABH mengajak sdr. AJI untuk mencuri lagi kerumah yang sebelumnya telah ABH curi bersama dengan sdr. AJI). Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI berjalan kaki dari Jl. Damai dekat rumah menuju rumah korban. ABH bersama dengan sdr. AJI menuju kerumah tersebut melalui pintu pagar belang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk kedalam pekarang rumah, ABH bersama dengan sdr. AJI mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah. setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ABH langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut saya bersama dengan sdr. AJI mencari barang – barang berharga didalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur ABH menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ABH pun mengambil barang tersebut sedangkan sdr. AJI mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut ABH bersama dengan sdr. AJI keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali dekat rumah ABH untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jl. Damai kec. Toboali.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian “waktu malam” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Halaman ke- 29 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan Bahwa Anak melakukan pencurian Pertama dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ABH bersama dengan sdr. AJI awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai, kemudian sdr. AJI mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian ABH dengan sdr. AJI berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian saya naik keatas bahu sdr. AJI untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah ABH berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. ABH menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada samping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ABH menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ABH pun berhasil membuka pintu pagar tersebut. sehingga sdr. AJI bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu ABH dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ABH menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ABH mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu ABH melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ABH mengambil kayu tersebut kemudian ABH menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saya untuk menyimpan barang curian berupa karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar di samping bandar jalan damai kec. Toboali.

Menimbang, bahwa pencurian Kedua dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah ABH berkeliling kota toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. AJI . setelah itu ABH

Halaman ke- 30 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. AJI kembali lagi menuju ke Jl. Damai dekat rumah ABH. Pada saat itu ABH mengajak sdr. AJI untuk mencuri lagi kerumah yang sebelumnya telah ABH curi bersama dengan sdr. AJI). Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI berjalan kaki dari Jl. Damai dekat rumah menuju rumah korban. ABH bersama dengan sdr. AJI menuju kerumah tersebut melalui pintu pagar belang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk kedalam pekarang rumah, ABH bersama dengan sdr. AJI mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah. setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ABH langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut saya bersama dengan sdr. AJI mencari barang – barang berharga didalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur ABH menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ABH pun mengambil barang tersebut sedangkan sdr. AJI mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut ABH bersama dengan sdr. AJI keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali dekat rumah ABH untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jl. Damai kec. Toboali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan Bahwa Anak melakukan pencurian Pertama dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ABH bersama dengan sdr. AJI awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai, kemudian sdr. AJI mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian ABH dengan sdr. AJI berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian saya naik keatas bahu

Halaman ke- 31 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AJI untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah ABH berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. ABH menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada samping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ABH menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ABH pun berhasil membuka pintu pagar tersebut. sehingga sdr. AJI bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu ABH dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ABH menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ABH mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu ABH melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ABH mengambil kayu tersebut kemudian ABH menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saya untuk menyimpan barang curian berupa karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar di samping bandar jalan damai kec. Toboali.

Menimbang, bahwa pencurian Kedua dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah ABH berkeliling kota toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. AJI . setelah itu ABH bersama dengan sdr. AJI kembali lagi menuju ke Jl. Damai dekat rumah ABH. Pada saat itu ABH mengajak sdr. AJI untuk mencuri lagi kerumah yang sebelumnya telah ABH curi bersama dengan sdr. AJI). Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI berjalan kaki dari Jl. Damai dekat rumah menuju rumah korban. ABH bersama dengan sdr. AJI menuju kerumah tersebut melalui pintu pagar belang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk kedalam pekarang rumah, ABH bersama dengan sdr. AJI mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah. setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ABH langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut saya bersama dengan sdr. AJI mencari barang –

Halaman ke- 32 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga didalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur ABH menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ABH pun mengambil barang tersebut sedangkan sdr. AJI mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut ABH bersama dengan sdr. AJI keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali dekat rumah ABH untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jl. Damai kec. Toboali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Bahwa yang telah dicuri yaitu 1 (satu) Buah kipas Kapal terbuat dari kuningan ,1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic ,1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau ,6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau ,2 (dua) set Pompa Air Tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dalam keadaan terongkar tanpa merek, 1 (satu) unit slow cooker miyako berwarna putih (DPB);

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian Pertama dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib ABH bersama dengan sdr. AJI awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai, kemudian sdr. AJI mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian ABH dengan sdr. AJI berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian saya naik keatas bahu sdr. AJI untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah ABH berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat ABH mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. ABH menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada samping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu ABH menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan ABH pun berhasil membuka pintu pagar tersebut. sehingga sdr. AJI bisa masuk kedalam

Halaman ke- 33 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan, setelah itu ABH dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu ABH menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu ABH mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu ABH melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu ABH mengambil kayu tersebut kemudian ABH menggunakan kayu tersebut bersama dengan sdr. AJI memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saya untuk menyimpan barang curian berupa karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar di samping bandar jalan damai kec. Toboali.

Menimbang, bahwa pencurian Kedua dengan sdr. AJI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib setelah ABH berkeliling kota toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. AJI . setelah itu ABH bersama dengan sdr. AJI kembali lagi menuju ke Jl. Damai dekat rumah ABH. Pada saat itu ABH mengajak sdr. AJI untuk mencuri lagi kerumah yang sebelumnya telah ABH curi bersama dengan sdr. AJI). Lalu ABH bersama dengan sdr. AJI berjalan kaki dari Jl. Damai dekat rumah menuju rumah korban. ABH bersama dengan sdr. AJI menuju kerumah tersebut melalui pintu pagar belang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk kedalam pekarang rumah, ABH bersama dengan sdr. AJI mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah. setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, ABH langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil ABH bersama dengan sdr. AJI langsung masuk kedalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut saya bersama dengan sdr. AJI mencari barang – barang berharga didalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur ABH menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan ABH pun mengambil barang tersebut sedangkan sdr. AJI mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut ABH bersama dengan sdr. AJI keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali dekat rumah ABH untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jl. Damai kec. Toboali.

Halaman ke- 34 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kerugian yang saksi alami akibat atas kejadian tindak pidana pencurian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur “mengambil suatu barang” diatas, diketahuilah bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak bersama dengan Aji (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) Buah kipas Kapal terbuat dari kuningan ,1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic ,1 (satu) Buah tabung gas 3kg berwarna hijau ,6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau ,2 (dua) set Pompa Air Tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin Pompa Air dalam keadaan terbongkar tanpa merek, 1 (satu) unit slow cooker miyako berwarna putih (DPB), adapun perbuatan tersebut mereka lakukan sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib yaitu berhasil mengambil sebanyak 1 (satu) unit mesin pompa air, dan untuk yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib dan berhasil mengambil 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dan 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, maka dapatlah dipahami bahwa perbuatan anak dan kawan-kawannya itu ada hubungan sedemikian rupa yaitu dalam waktu yang masih berdekatan sehingga masih dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, yang didakwakan kepada Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Anak yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Anak;

Halaman ke- 35 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasayarakatan Atas nama **A**, dalam rekomendasinya menyarankan kiranya Klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata-mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban ;

Halaman ke- 36 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak – anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang paling tepat di jatuhkan kepada Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Anak maka diharapkan Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan korban dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada Anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas II Pangkalpinang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Magic Com berwarna Ungu bertuliskan ECO, 1 (satu) Buah kipas kapal terbuat dari kuningan, 2 (dua) Set Pompa Air tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terongkar tanpa merek, 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau, 6 (enam) buah piring berwarna hijau dan 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau maka

Halaman ke- 37 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Anak sering melakukan Pencurian;
- Anak sudah dihukum dalam perkara Pencurian selama 5 (lima) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum'
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Magic Com berwarna Ungu bertuliskan ECO;
 - 1 (satu) Buah kipas kapal terbuat dari kuningan;
 - 2 (dua) Set Pompa Air tanpa mesin dan tanpa merek dalam keadaan berkarat;

Halaman ke- 38 dari 39 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek.
- 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merek dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499;
- 1 (satu) buah tutup oli mesin disel.
- 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terongkar tanpa merek;
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau;
- 6 (enam) buah piring berwarna hijau;
- 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau

Dikembalikan Kepada Saksi **HALIPA Als LIPA Binti BAHARA;**

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh M. ALWI, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOFRIANDI S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh BINSAR, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Panitera Pengganti

Hakim Anak

NOFRIANDI , SH.

M. ALWI, SH., M.H.